



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Desa berperan dalam mengatur urusan kepentingan masyarakat setempat yang bertujuan mewujudkan kemajuan Republik Indonesia melalui pembangunan Desa;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Subang, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Desa yang adil dan makmur;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Desa menyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
 - h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
 - i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan memberhentikan perangkat Desa kepada Bupati;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APB Desa;

- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, Kepala Daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

6. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis Kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat; dan
- e. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati.

7. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan di Daerah dan dapat dilakukan secara bergelombang dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokkan waktu berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa;
 - b. memperhitungkan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ditambah Desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis 2 (dua) bulan setelah tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam kondisi pandemi dapat didukung dari APB Desa, sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Penentuan tanggal pelaksanaan dan Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- l. berkelakuan baik; dan
- m. Kepala Desa yang sedang menjabat dan mencalonkan diri kembali menjadi peserta pemilihan Kepala Desa harus sudah mendapatkan surat keterangan telah melaksanakan seluruh kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan Desa selama yang bersangkutan menjabat selaku Kepala Desa sesuai dengan jenis pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Daerah berdasarkan program kerja pengawasan tahunan.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah;

- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan yang dikeluarkan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah berdasarkan uji medis paket 5 (lima);

- k. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- l. surat keterangan dari Kepolisian setempat sebagai bukti berkelakuan baik;
- m. bukti pengumuman kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
- n. Surat keterangan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m.

9. Ketentuan Pasal 69, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengambil cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa.

10. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1(satu) calon Kepala Desa, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, proses pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara dengan cara manual; atau
 - b. pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara dengan cara sistem elektronik (*e-votting*).
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat dan atau berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan, pimpinan BPD, dan Kepala Desa yang sedang menjabat, dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan calon Kepala Desa untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, yang dikuatkan dengan berita acara.
- (4) Tata cara proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar pada surat suara di dalam bilik suara.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara menyentuh salah satu gambar pada alat pemilihan suara cara sistem elektronik (*e-votting*) di bilik suara.
- (3) Panitia menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Panitia menjaga dan/atau menjamin agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.
- (5) Dalam hal seseorang mengetahui seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau seseorang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih, wajib melaporkan kepada panitia pemilihan sebelum surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara dan/atau sebelum pemilih melakukan pemilihan secara elektronik (*e-votting*).
- (6) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), panitia pemilihan berkewajiban untuk tetap menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, dan aman.

13. Ketentuan Pasal 107B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107B

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107A huruf a meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa

- paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa;
 - g. dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
 - h. dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada huruf f yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - i. dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h, panitia pemilihan bersama BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.
 - (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat, dengan jumlah disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
 - (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;

- b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107A huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pemilihan calon Kepala Desa yang hanya ada 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - f. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (6) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (9) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa

dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (10) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107A huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (12) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

14. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (3) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (4) Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

15. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Bupati melalui camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Bupati memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala Desa;
- d. rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa; dan
- e. Bupati mendelegasikan kepada camat terkait penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.

16. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 135

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

(4) Dalam penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat.

17. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 139

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah setiap bulan.

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagaakerjaan.

18. Diantara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 141A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141A

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa.

19. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 142

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

20. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari alokasi Dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- f. mendapatkan jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 164 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 164

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

22. Ketentuan Pasal 189 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 189

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. alokasi dana Desa;

- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata, proporsional, berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
 - (3) Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (5) Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.
 - (6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

23. Diantara Pasal 189 dan Pasal 190, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 189A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189A

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

- (2) Pengelolaan Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 195 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 195

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat.
- (2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

25. Ketentuan Pasal 229 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 229

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
 - b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

26. Diantara Pasal 267 dan Pasal 268, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 267A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 267A

- (1) BUM Desa dalam menjalankan usahanya untuk meningkatkan keuntungan, dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi; dan/atau
 - d. badan usaha milik swasta.
- (2) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 MEI 2026
BUPATI SUBANG,

ttd,

REYNALDI PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

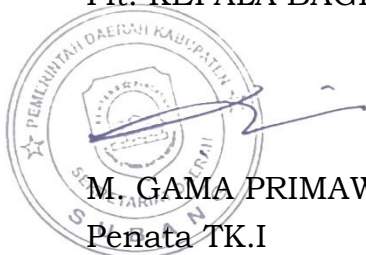
Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 MEI 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd,

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT (2 / 16 /2026)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



M. GAMA PRIMAWAN
Penata TK.I

NIP. 19840531 201101 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah yang menyangkut pemberdayaan masyarakat dan desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan pengaturan mengenai desa dalam Bab XVIII Pasal 371, bahwa dalam Daerah kabupaten/kota dibentuk Desa yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Sementara itu, sebelumnya mengenai desa ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang 6 Tahun 2014 telah mengalami perubahan terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah tentang Desa pun harus menyesuaikan dan perlu dilakukan perubahan.

Peraturan Daerah ini disusun untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kondisi Pandemi adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai timbulnya penyakit menular/wabah dan berpotensi menyebar luas melintasi batas wilayah atau negara.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 107B

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 110

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 131

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 135

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 139

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 141A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 142

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 156

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 164

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 189

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 189A

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 195

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 229

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 267A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19840531 201101 1 001